

NEGARA DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN

Asrori Mukhtarom* Priyo Susilo**

asrorimukhtarom@umt.ac.id, priyo.susilo@umt.ac.id

* *Dosen Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Tangerang*

** *Dosen Magister Manajemen, Universitas Muhammadiyah Tangerang*

ABSTRACT

There are thousands of verses in the Koran, and many verses have been discussing the definition, meaning, purpose, and form of a state. By way this essence, it is clear that the Qur'an also considers the importance of the existence of a state for human being. Furthermore, this fact also states that for people who believe in the Qur'an must have attention and responsibility for the development of a state. According to the Qur'an, the term "a state" is common in relation to *al-Balad*, *Baldah*, *al-Qaryah*, *al-QurâN*, *ad-Dâr*, and *ad-Diyâr*. The main purpose or goal of a state, according to the perspective of the Quran, is written and discussed in several surahs and verses as well, for example in surah *al-Hadid* verse 25, which says that people must always uphold justice. It was also mentioned in surah *al-Hajj* verse 41 which says that a state is a structure, mechanism or guidance for achievement, is a human who lives in this world and in the day after tomorrow. In addition, in the surah *Hud* verse 61, the Qur'an states that the main purpose and goal of a state is to create public welfare. On the other hand, in relation to the form and system of a state, those two things are not mentioned in the Qur'an in a straight way. However, the Qur'an only talks about values that can be a basic idea in life as a shared civilization in society. For example, the value of freedom discussed in surah *al-Baqarah* verse 256. This verse tells about the importance of unity as a human being. Especially in surah *al-Hujurat* verse 10 which tells about making relations as a human in society. In addition, the value of justice is also stated in Surah *an-Nisa* verse 58. Furthermore, equality is also discussed in surah *al-Hujurat* verse 13. These values have been applied by our prophet Muhammad PUBH, when he led Medina as a state that had different characteristics and ways of thinking at the time, and finally, he did very well in leading a country.

Keywords: *State, Quran*

A. PENDAHULUAN

Islam adalah satu sistem hidup yang mengatur segala kehidupan dan penghidupan manusia di dalam pelbagai hubungan, maka agama tidak dapat dipisahkan dari negara, negara tidak dapat dilepaskan dari agama. Karena itu sekulerisasi dalam politik kenegaraan tidak dikenal dalam Islam, karena tidak sesuai dengan fitrah Islam sebagai kebulatan

ajaran.¹ Senada dengan itu, Yusuf Qardawi mengatakan bahwa pada kenyataannya, Islam mengajarkan tentang banyak hal termasuk dasar-dasar hukum dan norma-norma dalam bernegara. Menurutnya orang-orang yang mengingkari adanya ajaran-ajaran tersebut hanyalah orang yang bodoh terhadap ajaran al-Qur'an dan Sunnah serta sejarah Khulafa Rasyidin yang memutuskan

¹ Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993, hal. 157.

persoalan dengan timbangan syari'at dan ketika terjadi perbedaan pendapat, mereka kembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah.²

Fungsi al-Qur'an adalah sebagai petunjuk hidup, termasuk di dalamnya terdapat petunjuk bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Untuk mengungkap petunjuk-petunjuk tersebut, telah dilakukan berbagai upaya oleh sejumlah mufasir untuk melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an sejak masa awal hingga saat ini. Salah satu bentuk tafsir yang dikembangkan para ulama kontemporer adalah tafsir tematik yang dalam bahasa Arab disebut dengan *Tafsir Maudhû'i*.³ Tafsir tersebut berupaya menetapkan satu topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari beberapa surat yang berbicara tentang topik tersebut untuk kemudian dikaitkan satu dengan yang lainnya sehingga pada akhirnya diambil kesimpulan menyeluruh tentang masalah tersebut menurut pandangan al-Qur'an, contohnya tafsir tematik tentang *Al-Qur'an dan Kebinekaan*.⁴

Tulisan ini menggunakan metode *maudhû'i*, yaitu menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Menguraikannya dengan menjelajahi seluruh aspek yang dapat digali. Hasilnya diukur dengan timbangan teori-teori akurat, sehingga mufasir dapat menyajikan tema secara utuh dan sempurna. Bersamaan dengan itu, dikemukakan pula tujuannya yang menyeluruh dengan ungkapan yang mudah dipahami sehingga bagian-bagian yang terdalam sekalipun

² Yusuf Qardawi, *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, Terj. Khoirul Amru Harahap, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007, hal. 85.

³ Tafsir maudhû'i atau tafsir tematik adalah cara menafsirkan al-Qur'an melalui topik tertentu dengan jalan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat dari berbagai surat yang berbicara tentang topik tersebut untuk dikaitkan satu dengan yang lain lalu diambil kesimpulan secara menyeluruh. Mardani, *Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal. vii.

⁴ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhaf Al-Qur'an, 2011, hal. xxiii

dapat diselami.⁵ Alasan penulis memakai metode ini, karena dapat digunakan sebagai penggali ayat-ayat yang berhubungan dengan negara secara sistematis, integral, dan komprehensif.

B. PEMBAHASAN

1. Makna negara dalam menurut al-Qur'an

Sebelum dijelaskan makna negara menurut al-Qur'an, terlebih dahulu dibahas tentang alasan perlunya kehadiran negara menurut Islam. Menurut A. Hasjmy, ada tiga dalil yang dapat dijadikan landasan terkait perlunya negara, yaitu dalil *aqli*, dalil *syar'i*, dan dalil *tarikhi*.⁶ Pertama, yang menjadi dalil aqlinya karena manusia adalah makhluk sosial.⁷ Manusia tidak mungkin hidup terasing sendirian; tidak memerlukan kepada manusia lain. Kalau memang manusia memerlukan kepada manusia yang lain, maka dengan sendirinya akan lahir masyarakat manusia. Kemudian setelah terbentuknya masyarakat manusia, maka menjadi keharusan pula adanya seorang pemimpin dalam kalangan mereka untuk menghindari dan meredam percekocokan yang ditimbulkan oleh mereka yang saling bermusuhan. Pemimpin yang dimaksud itu haruslah salah seorang di antara mereka yang berwibawa dan berpengaruh, sehingga sanggup mencegah timbulnya permusuhan. Dengan

⁵ Abdul Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mudhû'i dan Cara Penerapannya*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hal. 43-44.

⁶ A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hal. 14.

⁷ Menurut Abd Muin Salim, konsep manusia sebagai makhluk sosial tidaklah asing lagi. Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa kejadian manusia dalam berbagai suku dan bangsa dimaksudkan agar mereka membentuk pergaulan hidup bersama (QS Al-Hujurat: 13), dan agar mereka saling membantu dalam kebaikan (QS. Al-Maidah: 2) dan mengingatkan pula bahwa kebahagiaan manusia terkait pula pada hubungannya dengan sesamanya (QS. Ali Imran: 112). Abd Muin Salim, "Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an". *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1989, hal. 105.

pengangkatan pemimpinnya itu anggota-anggota dalam masyarakat tersebut dengan sendirinya secara sadar telah mengakui dan mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemimpin mereka.

Kedua, yang menjadi dalil *syar'i* terkait perlunya negara adalah bahwa Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk membiasakan dan berlatih diri dalam urusan-urusan kenegaraan, sebagaimana halnya perintah yang serupa ditunjukkan kepada segenap kaum muslimin:

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (QS. An-Nur [24]: 55)

Jika dalam ayat di atas tertera janji Allah kepada orang-orang beriman yang berbakti akan diangkat menjadi pemimpin dunia (khalifah), agamanya (Islam) akan kekal abadi, kehidupan cemas akan diganti dengan kehidupan damai bahagia, ini semua tidak akan dapat berlaku tanpa ada negara dan pemerintahan.

Ketiga, yang menjadi dalil *tarikhi* terkait perlunya negara yaitu di dalam al-Qur'an terdapat begitu banyak kisah-kisah negeri yang dilukiskan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Misalnya yang disebutkan secara langsung dalam al-Qur'an seperti negeri Madyan (QS. Hud [11]: 83, 96), Saba (QS. An-Naml [27]: 22), Babilon (QS. Al-Baqarah [2]: 102), dan Mesir (QS. Yunus [10]: 21, 99). Kisah dalam al-Qur'an yang menceritakan adanya negara sebelum Nabi Muhammad

lahir, tidaklah sekedar kisah untuk dibaca saja, tapi adalah untuk menjadi contoh teladan bagi Nabi Muhammad dan umatnya dalam mendirikan negara dan memerintah.⁸

Dari pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa kehadiran negara sangat dibutuhkan guna mewujudkan keinginan dan kepentingan masyarakat itu sendiri, misalnya keinginan mendapatkan keadilan, kemaslahatan, kebebasan, dan lain sebagainya. Negara tersebut harus diorganisir oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam bidang agama, politik, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Jika negara tersebut jatuh ke tangan pemimpin yang salah, maka negara tersebut akan hancur.

Dalam Islam, ada beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan pengertian negara dan pemerintahan, di antaranya seperti *daulah* dan *khilafah*. Kata *daulah* menjadi kosa kata yang berlaku umum di dunia Islam untuk menunjukkan pengertian negara. Dalam bahasa Arab modern, *daulah* memang mengandung pengertian negara. Sehingga negara Islam disebut *daulah Islâmiyyah*; negara Arab disebut *daulah 'Arabiyyah*.⁹

Istilah lain yang sering dihubungkan oleh sebagian pakar dengan konsep negara dan pemerintahan adalah *khilafah*. Konsep khilafah mempunyai akar dalam al-Qur'an. Kata *khalîfah* dalam al-Qur'an menunjukkan pengertian pengganti atau wakil seperti dalam kata *khalîfatullah fi al-ardh* (wakil Tuhan di bumi). Pengertian *khalifatullah* demikian membawa implikasi makna yang universal, yaitu berlaku untuk setiap manusia. Bahwa setiap manusia adalah wakil Tuhan di bumi, oleh karena itu, konsep *khalifatullah* tidak berhubungan dengan kepemimpinan negara atau kekuasaan politik. Kedua istilah ini sering

⁸ A. Hasjmy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984, hal. 23.

⁹ Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2000, hal. 77

dipakai secara bergantian dalam literatur pemikiran politik Islam.¹⁰

Dalam buku *Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI, ada beberapa istilah yang sering dikaitkan dengan konsep negara, seperti kata البلد (*al-balad*) dengan perubahan-perubahan bentuk *tashrîf* (pola kata) dari bentuk *mufrad* (tunggal) ke dalam bentuk jamak seperti البلاد (*al-bilâd*), atau ke dalam bentuk *mu'annats* seperti بلدة (*baldah*). Al-Qur'an pun menggunakan istilah القرية (*al-Qaryah*) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dan القرى (*al-Qurâ*) dalam bentuk jamak. Demikian juga al-Qur'an menggunakan istilah الدار (*ad-Dâr*) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) dan الديار (*ad-Diyâr*) dalam bentuk jamak. Kesemua istilah tersebut mengacu kepada makna negara.¹¹

Menurut Muhammad Fuad 'Abdul Bâqî, perkataan البلد (*al-balad*) dalam bentuk *ma'rifah* (definite) dengan penambahan partikel ال "al" dan dalam bentuk *nakirah* (indefinite) tanpa menggunakan partikel ال "al", termasuk istilah بلدة (*baldah*) dan البلاد (*al-bilâd*), di dalam al-Qur'an diulang sebanyak 19 kali yang tersebar di beberapa surat. Sementara perkataan القرية (*al-Qaryah*) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) diulang sebanyak 37 kali; sedangkan perkataan القرى (*al-Qurâ*) dalam bentuk jamak diulang sebanyak 18 kali. Dalam pada itu, istilah الدار (*ad-Dâr*) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) diulang sebanyak 32 kali, sedangkan istilah الديار (*ad-Diyâr*) dalam bentuk jamak diulang sebanyak 17 kali.¹²

Dari banyaknya kata-kata dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan negara, menurut penulis hal tersebut menggambarkan bahwa al-Qur'an menganggap penting eksistensi negara bagi

kehidupan manusia, sekaligus menekankan bahwa orang-orang yang beriman kepada al-Qur'an harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap negara.

Ar-Râgib al-Ashfahânî mendefinisikan negara atau البلد (*al-balad*) sebagai suatu tempat atau teritorial yang ditetapkan batas-batasnya secara jelas, yang dikenal karena domisili penduduknya yang menetap di wilayah tersebut. Sementara itu beliau menyebutkan bahwa القرية (*al-qaryah*) atau القرى (*al-qurâ*) adalah nama bagi tempat atau wilayah yang di dalamnya berkumpul manusia. Dalam pada itu, ketika menjelaskan pengertian الدار (*ad-dâr*) atau الديار (*ad-diyâr*), al-Ashfahânî menyebutkan bahwa الدار (*ad-dâr*) artinya tempat tinggal, kemudian mengalami perluasan makna sehingga الدار (*ad-dâr*) berarti بلدة (*baldah*) atau negara. Dalam literatur fikih politik dikenal beberapa konsep tentang الدار (*ad-dâr*) seperti دار الحرب (*ad-dârul-harb*), negara yang menyatakan perang kepada kaum muslim; دار السلام (*dârus-salâm*), negara yang damai; دار الأمان (*dârul-amn*), negara yang aman. Selain itu dikenal pula الدار الدنيا (*ad-dârud-dunyâ*), negeri dunia dan الدار الآخرة (*ad-dârul-âkhirah*), negeri akhirat;¹³ dan دار الإسلام (*ad-dârul-Islâm*), negara Islam.

Selain dikenal empat istilah البلد (*al-balad*), بلدة (*baldah*), القرية (*al-qaryah*) atau القرى (*al-qurâ*), الدار (*ad-dâr*) atau الديار (*ad-diyâr*), di dalam sejarah peradaban Islam, dikenal istilah دولة (*daulah*) yang berarti negara. Perkataan دولة (*daulah*) secara kebahasaan berarti nama bagi semua benda yang berputar atau bergilir dengan sendirinya.¹⁴ Sementara itu, di dalam al-Qur'an terdapat satu kata yang akar katanya sama dengan istilah دولة (*daulah*), yaitu perkataan دولة (*dâwlah*) yang berarti berputar atau beredar seperti tergambar pada ayat al-Qur'an sebagaimana berikut:

¹⁰ Sahri, "Kepemimpinan Negara Menurut Al-Ghazali (w.1111)". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hal. 33

¹¹ Muchlis M. Hanafi (ed), et. al, *Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011, hal. 47

¹² Muhammad Fuad 'Abdul Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fâz al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994, hal. 170, 335-336, 690-691.

¹³ Ar-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Al-Fâz Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t. hal. 57, 417, 175-176.

¹⁴ Ar-Râgib al-Ashfahânî, *Mu'jam Mufradât Al-Fâz Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr, t.t. hal. 176.

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...^ع



...Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu... (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

Istilah lain yang berakar kata sama dengan perkataan *daulah* adalah kata kerja *nudâwilu* yang berarti “Kami pergilirkan” sebagaimana tergambar dengan jelas pada ayat berikut:

إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ

مِثْلُهُ^ع وَتِلْكَ الْآيَاتُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ

وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ

شُهَدَاءَ^ق وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. Ali Imran [3]: 140).

Dari penjelasan kebahasaan tentang arti kata *دولة* (*daulah*) dan kata kerja *نداول* (*nudâwil*) di atas, terdapat benang merah yang mendasari konsep *دولة* (*daulah*), bahwa dinamika sebuah negara tidak bisa keluar dari hukum alam ciptaan Allah (sunatullah), yakni tumbuh, berkembang, mencapai puncak, dan tumbang. Demikian juga kelompok yang berkuasa (pemerintah) dalam suatu negara adalah bergantian di antara kelompok-kelompok sosial yang ada. Daulah Bani Umayyah misalnya, negara Bani Umayyah, rezim Bani Umayyah, atau giliran Bani Umayyah sebagai *the rolling group*.

Sejalan dengan pengertian negara yang dikemukakan al-Asfahânî di atas, dalam Encyclopedia Americana disebutkan, *a state is a people organized for law within a definite territory* (sebuah negara adalah sekelompok orang atau rakyat yang diorganisir secara hukum dalam wilayah (territorial) tertentu).¹⁵

Dalam khazanah pemikiran politik Islam, khususnya pemikiran tentang hubungan antara Islam dan negara, muncul perdebatan terkait ada-tidaknya kewajiban mendirikan negara Islam. Persoalan ini berkaitan dengan pertanyaan: “Apakah negara merupakan kedaulatan Tuhan atautkah kedaulatan umat manusia?”. Menurut Moeslim Abdurrahman, di kalangan pemikir Islam terdapat dua garis aliran, yang satu mengatakan bahwa negara merupakan instrumen kekuasaan untuk menegakan syari’at Allah, sementara yang lain, menafsirkan bahwa negara hanyalah instrumen politik untuk menegakkan etika Islam yang bersifat universal. Dari perbedaan pandangan ini, bagi mereka yang ingin menegakkan negara berdasarkan syariat Allah, hubungan antara negara dan umat adalah bersifat teo-demokratik. Sedangkan bagi mereka yang menganggap bahwa negara hanyalah instrumen etika Islam, maka memungkinkan bagi masyarakat Islam untuk membuka ijtihad politiknya sendiri untuk menentukan bagaimana hidup bersama dengan orang lain. Yang penting adalah bahwa kaum muslimin yang hidup bersama orang lain itu tetap menjunjung prinsip-prinsip kenegaraan yang ditunjukkan oleh al-Qur’an yang pada dasarnya paralel dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, misalnya tentang dasar konsultasi (*as-shura*) dan konsensus (*al-ijma*).¹⁶

Munawir Sadzali mengklasifikasikan tiga aliran terkait hubungan Islam dan negara. Aliran pertama berpendirian bahwa

¹⁵ *The Encyclopedia Americana International Edition*, New York: Americana Corporation International: 1971, hal, 505.

¹⁶ Moeslim Abdurrahman, Kata Pengantar “Islam dan Negara dalam Sejarah yang Berubah-ubah” dalam Musdah Mulia, *Negara Islam*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal.xii.

Islam adalah agama yang sempurna dan serba lengkap. Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam mengandung segala-galanya. Di dalamnya terdapat keterangan tentang sistem politik, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan manusia, soal-soal pertanian, perindustrian, pertahanan dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam, seperti yang pernah dipraktikkan Nabi Muhammad dan para Khulafa Rasyidin pada masa-masa permulaan sejarah Islam, dan tidak perlu meniru atau mengambil sistem Barat.

Aliran kedua menganut pandangan bahwa Islam adalah agama yang semata-mata mengurus hubungan antara manusia dan Tuhan serta masalah-masalah kehidupan akhirat. Di dalam ajarannya sama sekali tidak ditemukan ketentuan yang mengatur masalah politik atau ketatanegaraan. Menurut aliran ini Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul, sama seperti rasul-rasul lainnya. Nabi diutus Tuhan untuk mengajak manusia supaya percaya kepada Allah dan kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur. Nabi tidak pernah diperintahkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara.

Aliran ketiga adalah aliran yang mencoba mencari jalan tengah di antara kedua aliran tersebut. Menurut aliran ini, memang betul Islam bukan agama yang serba mencakup, yang di dalamnya terdapat sistem mengenai seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara, tetapi tidak berarti Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Di dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara.¹⁷ Salah seorang pemikir Islam Husain Haykal berpendapat bahwa Islam tidak memberikan petunjuk yang langsung dan rinci tentang bagaimana umat Islam mengatur negara, tetapi pernyataan ini tidak berarti bahwa Islam tidak membawa ajaran yang dapat

diaplikasikan dalam kehidupan bernegara. Islam cukup memberikan ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan dan pergaulan dengan sesamanya, yang pada gilirannya akan mewarnai pola kehidupan politik mereka.¹⁸

Kenyataan inilah yang menimbulkan keanekaragaman penafsiran terhadap nash-nash al-Qur'an yang berkaitan dengan negara dan pemerintahan. Di dalam khazanah politik Islam, kita tidak menemukan bentuk negara dan pemerintahan yang tunggal, baik dalam tatanan pemikiran maupun pada tataran praktik sejak zaman Rasulullah sampai zaman modern. Sebaliknya, sejarah politik Islam sejak zaman klasik sampai modern menampilkan beragam bentuk negara dan pemerintahan yang didirikan oleh umat Islam dalam upaya merealisasikan tujuan negara dan pemerintahan yang menjadi pesan dasar al-Qur'an. Menurut penulis, ketidakbakuan terkait bentuk negara dalam al-Qur'an, karena masyarakat bersifat dinamis dan berubah-ubah. Dalam al-Qur'an tidak ditentukan bagaimana bentuk negara, yang ada hanya seperangkat nilai-nilai ilahiyah yang wajib dijadikan dasar dalam bermasyarakat dan bernegara.

2. Tujuan negara dalam perspektif al-Qur'an

Tujuan negara dalam tinjauan al-Qur'an telah dijelaskan oleh beberapa ahli, di antaranya menurut Abu al-Ala Mawdudi ada dua tujuan utama, yaitu: pertama, menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Hal tersebut merujuk pada ayat al-Qur'an surat al-Hadid ayat 25:

¹⁷ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990, hal.1-2.

¹⁸ Muhammad Husain Haykal, "al-Hukumah al-Islamiyah" dalam Musdah Mulia, *Negara Islam: Pemikiran Politik Husayn Haykal*, Jakarta: Paramadina, 2001, hal. 57.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ
 الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ
 وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ
 لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ

بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٥٧﴾

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (QS. Hadid [57]: 25).

Kedua, menyebarkan kebaikan dan kebajikan serta memerintahkan yang ma'ruf, sebagai tujuan utama kedatangan Islam ke dunia, dan agar negara memotong-motong akar-akar kejahatan, mencegah kemungkaran yang merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT.¹⁹ Hal tersebut merujuk pada ayat:

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
 وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا
 عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿٥١﴾

(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang,

menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Hajj [22]: 41).

Dari penggunaan dua kutipan ayat al-Qur'an di atas, dapat dipahami bahwa al-Maududi ingin menggunakan negara itu sebagai mekanisme untuk mencapai keselamatan manusia di dunia dan akhirat. Dengan mengikuti perintah-perintah Allah sebagaimana telah diwahyukan untuk petunjuk kehidupan manusia, maka manusia ini akan mendapatkan kebaikan, karena sebagaimana dinyatakan Allah sendiri bahwa Islam diturunkan untuk memberi rahmat bagi seluruh alam.

Tujuan negara dapat dilihat pula dari Piagam Madinah yang Nabi Muhammad buat. Secara konseptual tidak dijelaskan tujuan negara dalam Piagam Madinah, tapi menurut Akhmad Subardja terdapat isyarat-isyarat tujuan negara dalam Piagam Madinah yang terdapat dalam pasal sebagai berikut:²⁰

- Pasal 15. "Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain";
- Pasal 17. "Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka";
- Pasal 25. "Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini) berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya";
- Pasal 47. "Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan

¹⁹ Abul A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, diterjemahkan oleh M. Al-Baqir dari judul *al-Khilafah wa al-Mulk*, Bandung: Penerbit Karisma, 2007, hal. 69-70.

²⁰ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995, hal. 51-55.

khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah Penjamin orang yang berbuat baik dan takwa”.

Dari empat pasal di atas, walaupun secara langsung tidak di sebutkan tujuan negara, tetapi secara tidak langsung terdapat kata-kata kunci terkait tujuan negara yaitu dalam pasal 15 disebutkan kata “jaminan (perlindungan)”, pasal 17 disebutkan kata “perdamaian”, pasal 25 disebutkan kata “kebebasan beragama”, pasal 47 disebutkan kata “aman”. Jika ditarik kesimpulan dari keempat pasal tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan negara adalah melindungi/menjamin warga negara, menciptakan dan menjaga kedamaian, menjamin kebebasan beragama, dan mewujudkan keamanan bagi warganya.

Dalam konteks keIndonesiaan, Tafsir Tematik *Al-Qur'an dan Kenegaraan* yang diterbitkan Kementerian Agama RI merumuskan tujuan berdirinya negara Indonesia, sebagai berikut:

a. Mengembangkan kehidupan beragama

Al-Qur'an menegaskan bahwa salah satu tujuan negara itu adalah mengembangkan kehidupan beragama yang dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1) Mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme (kemusyrikan) menuju monoteisme (tauhid).

Tugas pokok para nabi dan rasul yang menjadi estafet tugas kepemimpinan negara adalah mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme menuju monoteisme, yakni dari konsep banyak Tuhan mengarah kepada keyakinan satu Tuhan. Hal ini tersurat pada ayat-ayat al-Qur'an berikut:

وَالِىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوْدًا ۗ قَالَ يٰقَوْمِ
 اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهُ ۗ

إِن أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۗ يٰقَوْمِ
 لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ إِنِ أَجْرِي
 إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ



Dan kepada kaum 'Ad (kami utus) saudara mereka, Hud. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia, kamu hanyalah mengada-adakan saja. Hai kaumku, aku tidak meminta upah kepadamu bagi seruanmu ini, upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku, maka tidakkah kamu memikirkan(nya)?" (QS. Hud [11]: 50-51)

Nabi Hud adalah model para nabi dan rasul yang tidak dilengkapi dengan kekuasaan politik. Sementara Nabi Dawud dan puteranya, Nabi Sulaiman, adalah seorang nabi dan rasul yang juga seorang raja. Kekuasaan politik pada diri beliau merupakan sarana guna menopang misi kerasulan, yakni mengembangkan kehidupan beragama masyarakat dari politeisme menuju monoteisme.

2) Melindungi kebebasan beragama

Tujuan negara yang berkenaan dengan mengembangkan kehidupan beragama masyarakat kedua adalah menjamin kebebasan beragama seluruh warga negara sesuai dengan pilihan nuraninya. Kebebasan agama adalah kebebasan setiap orang untuk mengamalkan agama yang menjadi keyakinannya. Kebebasan beragama akan melahirkan sikap toleran dalam kehidupan beragama. Sikap ini tidak akan pernah terwujud dalam masyarakat yang tidak menghormati kebebasan untuk memeluk agama sesuai keyakinannya. Dalam

konteks inilah, al-Qur'an secara tegas melarang untuk melakukan pemaksaan untuk memeluk Islam, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ
 مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
 وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 256).

- 3) Membimbing umat agar mengamalkan agama dengan baik dan benar

Tujuan negara yang berkenaan dengan mengembangkan kehidupan beragama masyarakat bagian yang ketiga adalah membimbing umat agar beragama dengan baik dan benar. Bimbingan masyarakat Islam yang bersifat internal umat adalah memberikan, bimbingan, arahan, dan orientasi keIslaman agar umat tidak hanya mengetahui agama, tetapi juga mengamalkan dengan mewujudkan kesalehan individu dan kesalehan sosial yang terintegrasi secara simfoni. Sementara itu, dimensi eksternal bimbingan beragama bagi umat Islam adalah bimbingan, arahan, dan orientasi kehidupan beragama yang menghormati agama-agama lain

secara wajar berbanding lurus dengan larangan al-Qur'an untuk menodai suatu agama dan simbol-simbol keagamaan. Berikut ini adalah ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan agar kaum muslim menghormati agama-agama lain dan simbol-simbol keagamaan mereka secara wajar:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ
 إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ
 اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَمَتْ
 صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ
 يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ
 وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

(yaitu) Orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (al-Hajj [22]: 40).

- b. Melindungi segenap bangsa (warga negara)

Tujuan negara yang kedua adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh warga negara. Konsep perlindungan meliputi perlindungan agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta kekayaan. Dengan perlindungan tersebut, maka setiap warga negara tenang dan damai dalam menjalankan tugasnya.

c. Memajukan kesejahteraan umum

Tujuan negara yang ketiga adalah memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat. Hal tersebut sebagaimana diisyaratkan dalam ayat:

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾

Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertaubatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi Memperkenankan (doa hamba-Nya)." (QS. Hud [11]: 61).

Ungkapan *ista'marakum* pada penggalan ayat di atas terdiri dari kata kerja *ista'mara* yang terambil dari kata *amara-ya'muru* yang berarti memakmurkan atau menyuburkan. Diantara para ulama ada yang memahami huruf *hamzah*, *sin*, dan *ta* yang menyertai kata *ista'mara* dengan arti perintah sehingga penggalan ayat tersebut berarti Allah memerintahkan manusia untuk memakmurkan bumi dan isinya; atau berarti penguat, yakni Allah menjadikan manusia benar-benar mampu memakmurkan bumi.²¹

²¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jilid IV), Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, hal. 439.

d. Mencerdaskan kehidupan bangsa

Tujuan negara yang keempat adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan ini hanya akan tercapai, apabila negara memperhatikan pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. Al-Qur'an memandang bahwa mendidik umat manusia merupakan misi utama para nabi dan rasul. Rasulullah dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara di Madinah adalah pribadi agung yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk mendidik dan membimbing umat. Para ulama mewarisi Rasulullah dalam membimbing umat, sedangkan ulul amri atau pejabat negara, mewarisi Rasulullah dalam menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat. Tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan dan mencerdaskan bangsa bukan hanya amanat konstitusi, tetapi juga melanjutkan misi dan perjuangan Rasulullah.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa tanggung jawab Rasulullah dalam mendidik umat manusia tercakup pada kandungan ayat al-Qur'an sebagai berikut:

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾

Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 151)

- e. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Tujuan negara yang kelima adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Al-Qur'an adalah kitab suci yang sangat menekankan agar kaum muslim menjadi umat yang cinta damai, bahkan menjadi pejuang perdamaian; namun al-Qur'an pun di dalam QS. Al-Hajj: 39-40 membolehkan kaum muslim untuk memerangi siapa saja yang tidak memiliki niat baik untuk berdamai. Keterlibatan negara dalam menjaga perdamaian di wilayah konflik di berbagai belahan dunia merupakan perwujudan dari tujuan negara yang kelima ini.

Al-Qur'an, sumber utama ajaran Islam, adalah kitab suci yang membawa pesan perdamaian bagi kemanusiaan universal. Misi kerasulan Nabi Muhammad menurut al-Qur'an adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana termaktub dalam ayat:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS. Al-Anbiya [21]: 107).

Pada kenyataannya, Rasulullah telah mewujudkan pesan perdamaian dalam kehidupan masyarakat Madinah yang majemuk dengan adil, terbuka, dan demokratis. Masyarakat Madinah yang dipimpin Rasulullah adalah masyarakat yang majemuk dari segi agama dan etnis, yaitu kaum muslimin yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor, kemudian kaum Yahudi yang bersuku-suku, serta kaum paganisme (kaum musyrik) yang dipersatukan oleh sebuah ikatan yang terkenal sebagai Perjanjian Madinah atau Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah disebutkan dasar-dasar hidup bersama masyarakat majemuk dengan ciri utama kewajiban seluruh warga

Madinah yang majemuk itu menjaga keamanan dan kebebasan beragama.

Indonesia adalah negara Pancasila yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan bekal keyakinan agama, serta keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tujuan negara kita adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat harus dievaluasi oleh seluruh komponen bangsa ini dengan muhasabah yang kritis. Apakah kita telah mengelola negeri ini dengan integritas moral yang kokoh yang bersumber dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah atau dengan gaya pragmatistik yang hipokrit, penuh kepura-puraan sehingga layak menerima bencana alam sebagai hukuman secara tiba-tiba, maka ketika itu para pejabat negara terdiam putus asa.

Menurut penulis, tujuan negara yang dijelaskan dalam buku Tafsir Tematik *Al-Qur'an dan Kenegaraan* yang diterbitkan Kementerian Agama sesuai dengan *al-Maqâsid al-Syari'ah* (tujuan syari'ah), yaitu *Hifz al-Din* (pemeliharaan agama), *Hifz al-Nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifz al-'Aql* (pemeliharaan akal), *Hifz al-Nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *Hifz al-Mâl* (pemeliharaan harta). Menurut Abu Ishaq Syatibi, setiap hal yang mengandung penjagaan atau pemeliharaan kelima hal ini disebut *masalah* dan setiap hal yang menghilangkan kelima hal ini disebut *mafsadah*.²²

Mengembangkan kehidupan agama termasuk *hifz al-din*, melindungi segenap warga negara termasuk *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk *hifz al-'aql*, melaksanakan ketertiban, perdamaian, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi termasuk *hifz al-mâl*.

Dari pemaparan-pemaparan terkait tujuan negara di atas, penulis menyimpulkan bahwa tujuan negara yang dikemukakan al-Qur'an berdimensi dunia dan akhirat, maksudnya tujuan negara

²² Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Daar al-Kutub al-Alamiyah, t.t, hal. 3.

bukan hanya saja memberikan kemaslahatan dunia, tapi juga kemaslahatan akhirat. Dunia dijadikan ladang untuk menanam kebaikan, kemudian menuai keselamatan di akhirat. Dua kebaikan ini (dunia akhirat) sangat diinginkan sebagaimana doa yang selalu diucapkan:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا

حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ



Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". (QS. Al-Baqarah [2]: 201).

3. Bentuk negara dan pemerintahan Islam dalam tinjauan al-Qur'an dan sejarah.

Di dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit apakah negara itu berbentuk republik atau kerajaan, sistem presidensial atau parlementer. Tidak dijelaskan pula bagaimana sistem pengangkatan dan pemberhentian kepala negara. Demikian juga, terkait bagaimana mekanisme kekuasaan yang ada, apakah terdapat distribusi keharusan memisahkan (*separation of power*), pembagian (*distribution of power*) atau penyatuan kekuasaan (*integration of power*) antara kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Yang jelas ketiga kekuasaan ini terdapat dalam praktik Rasulullah dan al-Qur'an, antara lain QS. An-Nisa [4]: 57-58, kedua ayat ini mengandung pengertian adanya kekuasaan, yakni eksekutif (*sulthan tanfidziyah*) dan yudikatif (*sulthan qadhaiyah*) pada ayat 57 dan legislatif (*sulthan tasyriiyah*) pada ayat 58. Ayat-ayat yang mengandung tiga pengertian tentang kekuasaan tersebut dapat dijadikan dasar pemikiran untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik.²³

²³ Imam Sukardi, "Pemikiran Politik Al-Farabi (Diskursus Kepemimpinan Negara)".

Dalam kenyataannya, Nabi Muhammad pernah membentuk dan menjalankan pemerintahan. Nabi Muhammad selain bertindak sebagai rasul, juga bertindak sebagai kepala negara. Deliar Noer mengemukakan bahwa nama negara Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad tidak jelas dikemukakan. Tetapi bahwa masyarakat dan kumpulan serta wilayah yang dipimpin Nabi Muhammad itu sudah dapat dilihat sebagai negara.²⁴

Terbentuknya negara Madinah akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan sendiri pada pasca Mekkah. Benih kekuatan tersebut terbentuk dengan terjadinya perjanjian (bai'at) beberapa kaum muslimin kota Yastrib dari suku Aus dan Khazraj, pada musim haji pada tahun 621 dan 622. Orang-orang Aus dan Khazraj (penduduk Yastrib, kini Madinah) mendengar dari orang-orang Yahudi tentang kedatangan seorang Nabi pada zaman itu. Tatkala mereka melihat Rasulullah pada musim haji, mereka tahu bahwa yang dimaksud oleh orang-orang Yahudi adalah Rasulullah. Maka bertemulah enam orang dari orang-orang Khazraj dengan Rasulullah dan mereka masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad. Kemudian mereka kembali ke Madinah dan mengajak kaumnya memeluk agama Islam. Setahun setelah itu, datang dua belas orang laki-laki dan seorang wanita menemui Rasulullah. Maka Rasulullah segera mengutus Mush'ab bin 'Umair untuk mengajarkan Islam dan al-Qur'an kepada mereka. Usaid bin Hudhair dan Mu'adz, dua pimpinan orang-orang Aus masuk Islam di depan Mush'ab. Tak berapa lama kemudian tidak satu rumah pun di Madinah kecuali bisa dipastikan ada seorang Islam di dalamnya. Mereka berikrar akan membantu dakwah Rasulullah di Madinah. Peristiwa ini disebut Baiat Aqabah I. Selanjutnya, orang-orang Madinah datang menemui

Disertasi. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hal. 37.

²⁴ Deliar Noer, *Islam dan Politik*, Jakarta: Yayasan Risalah, 2003, hal. 125.

Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, “ Aku membaiai kalian dengan syarat kalian mencegah perlakuan kasar yang akan ditimpakan oleh kaummu sebagaimana kalian mencegah perbuatan kasar itu atas istri-istri kalian. Kalian akan mendapatkan surga sebagai balasan!”. Maka, mereka semua berbaiai kepada Rasulullah untuk melakukan hijrah ke Madinah. Peristiwa ini disebut Baiat Aqabah II yang diikuti oleh sebanyak tujuh puluh tiga laki-laki dan dua wanita.²⁵ Dalam Baiat Aqabah terjadi terdapat fakta kesepakatan saling menjaga dan melindungi demi keselamatan bersama sekaligus penyerahan hak kekuasaan diri dari peserta baiat kepada Nabi Muhammad. Dalam ilmu politik, perjanjian atau kesepakatan tersebut di sebut “kontrak sosial”. Perjanjian ini kemudian membuahkan hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah hingga terbentuknya negara tersendiri di bawah kepemimpinannya.

Menurut Ahmad al-'Usayri, ketika di Madinah Rasulullah meletakkan asas-asas masyarakat Islam yang sangat penting, yaitu pembangunan masjid Nabawi, persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshor, serta kesepakatan untuk saling membantu dan bersatu antara kaum muslimin dan non muslimin (kaum muslimin, orang-orang Arab, dan kaum non muslim dari orang-orang Yahudi) melalui perjanjian tertulis yang terkenal dengan “Piagam Madinah”,²⁶ yaitu suatu perjanjian yang menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial dan politik. Muatan Piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dengan ketatanegaraan dan undang-undang yang diletakkan Nabi Muhammad untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah. Lahirnya piagam tersebut sebagai pernyataan terbentuknya negara Madinah. Sekalipun Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan beliau mendirikan negara dan tidak ada satu

²⁵ Ahmad al-'Usayri, *Sejarah Islam*, Jakarta: Penerbit Akbar Media Eka Sarana, 2003, hal. 98-99.

²⁶ Ahmad al-'Usayri, *Sejarah Islam*, Jakarta: Penerbit Akbar Media Eka Sarana, 2003, hal. 105.

pun ayat al-Qur'an yang memerintahkan Nabi Muhammad agar mendirikan negara, tetapi karena ajaran Islam memadukan antara urusan agama dan dunia, diperlukan adanya lembaga dan pemimpin untuk melaksanakannya dan Nabi Muhammad telah memperaktikkannya. Klaim bahwa masyarakat yang dipimpin Nabi Muhammad itu sebagai negara adalah didasarkan pada tinjauan dari sudut ilmu politik yang menyatakan bahwa sesuatu dapat dikatakan negara bila telah memenuhi unsur wilayah, penduduk, dan pemerintahan yang berdaulat. Wilayahnya adalah kota Madinah, rakyatnya terdiri kaum Muhajirin, kaum Anshor, kaum Yahudi dan lainnya, serta pemerintahan yang berdaulat dipegang oleh Nabi Muhammad selaku kepala negara dan dibantu oleh para sahabat. Sedangkan undang-undangnya berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah.²⁷

Philip K. Hitti menyatakan, dari komunitas keagamaan di Madinah inilah kemudian lahir sebuah negara Islam. Masyarakat baru yang terdiri atas kaum Muhajirin dan Anshor ini dibangun atas dasar agama, bukan hubungan darah. Allah menjadi perwujudan supremasi negara. Nabi-Nya, ketika masih hidup, adalah wakil-Nya dan penguasa tertinggi. Dengan demikian, Nabi Muhammad selain menjalankan fungsi keagamaan, juga memegang otoritas duniawi seperti yang dimiliki oleh kepala negara dewasa ini.²⁸

Untuk melihat bentuk negara dan pemerintahan Rasulullah, dapat dilihat dari praktek kepemimpinannya. Dalam catatan sejarah, Rasulullah mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan penting dalam penyelenggaraan negara. Dan dalam hal kepemimpinan, Nabi Muhammad mengajak untuk membuat kesepakatan tanpa intervensi. Dengan kata lain, pemerintahan yang dipraktikkan Nabi

²⁷ M. Hasbi Amirudin, “Konsep Negara Islam Menurut Fazrul Rahman”. *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999, hal. 76.

²⁸ Philip K. Hitti, *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*, Terj. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010, hal. 151.

Muhammad adalah sistem pemerintahan yang representatif dan ini disebutkan sistem demokrasi. Demikian juga kita ketahui bahwa Nabi Muhammad terpilih sebagai kepala negara bukan berdasarkan warisan tetapi atas kesepakatan dan penunjukkan, karena itu negara itu dapat dikatakan berbentuk republik.²⁹

Sepeninggal Rasulullah, para sahabat Nabi Muhammad berusaha melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Mereka adalah Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib (Khulafa Rasyidin). Dalam kepemimpinan Khulafa Rasyidin ada beberapa yang harus dicatat. Pertama, pengangkatan khalifah dengan cara yang berbeda. 1) Pemilihan bebas dan terbuka melalui forum musyawarah tanpa ada seorang calon sebelumnya. Karena Rasulullah tidak pernah menunjuk calon penggantinya. Cara ini terjadi pada musyawarah terpilihnya Abu Bakar di balai pertemuan Saqifah Bani Sa'adah. 2) Pemilihan dengan cara penunjukkan oleh khalifah sebelumnya yang didahului dengan konsultasi dengan para sahabat terkemuka dan kemudian diberitahukan kepada umat Islam, dan mereka menyetujuinya. Cara ini terjadi pada penunjukan Umar ibn Khattab. 3) Pemilihan tim atau *Majlis Syura* yang dibentuk khalifah. Anggota tim bertugas memilih salah seorang dari mereka menjadi khalifah. Cara ini terjadi pada penunjukkan Utsman ibn Affan menjadi khalifah. 4) Pengangkatan spontanitas di tengah-tengah situasi yang kacau akibat pemberontakan sekelompok orang yang mengakibatkan khalifah terbunuh. Cara ini terjadi pada penunjukan Ali ibn Abi Thalib. Kedua, dalam pemerintahan Khulafaur Rasyidin, undang-undangnya adalah al-Qur'an dan Sunnah, ditambah dengan hasil ijtihad khalifah dan keputusan majelis syura dalam menyelesaikan masalah yang timbul yang tidak ada penjelasannya dalam nash. Ketiga, tidak ada ketentuan terkait masa

jabatan khalifah. Keempat, para khalifah telah melaksanakan prinsip musyawarah, keadilan sosial, dan kebebasan berpendapat. Sistem pemerintahan yang dibangun oleh para khalifah ada persamaannya dengan sistem republik. Dalam sistem republik, kepala negara ditentukan melalui pemilihan. Hal tersebut sebagaimana yang dicontohkan para sahabat. Namun perbedaannya, jika dalam sistem republik masa jabatan terbatas, sedangkan dalam kepemimpinan Khulafa Rasyidin tidak diatur masa jabatan khalifah.³⁰

Pasca Khulafa Rasyidin, pemerintahan Islam kemudian dilanjutkan oleh dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah, sistem pemerintahan khilafah yang bercorak demokratis kemudian dirubah menjadi sistem *monarchi heriditis* (kerajaan turun temurun), hal tersebut dapat dibuktikan dengan diangkatnya putera mahkota bernama Yazid ibn Muawiyah (anak Muawiyah). Muawiyah telah terbukti meninggalkan tradisi suksesi kepemimpinan di zaman Khulafa Rasyidin di mana khalifah ketika itu ditetapkan melalui pemilihan.

Setelah pemerintahan dinasti Umayyah jatuh, kemudian kekuasaan kekhalifahan jatuh ke tangan Bani Abbas. Sistem dan bentuk pemerintahan, struktur organisasi pemerintahan dan administrasi pemerintahan dinasti ini sebenarnya tidak berbeda dengan dinasti Umayyah. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam mempertahankan kekuasaannya, dinasti ini tak lepas dari kekerasan, perang saudara, dan intrik-intrik politik.

Pasca jatuhnya dinasti Abbasyiah di Baghdad, negara Islam terbesar dan kuat adalah Turki Usmani. Negara ini bertahan sampai enam ratus tahun mulai abad keempat belas sampai abad dua puluh (1299-1922). Turki Usmani kendatipun negaranya dalam bentuk kerajaan tetapi sistem demokrasinya berjalan, kecuali dalam masalah pemilihan kepala negara. Penduduknya yang bercorak plural bebas

²⁹ M. Hasbi Amirudin, "Konsep Negara Islam Menurut Fazrul Rahman". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999, hal. 81.

³⁰ Sahri, "Kepemimpinan Negara Menurut Al-Ghazali (w.1111)". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hal. 38-39.

memilih budaya dan menjalankan agamanya. Turki Usmani merupakan khilafah yang terakhir sampai Mustafa Kemal At-Taturk merubahnya menjadi sistem republik pada tahun 1922.³¹ Menurut Badri Yatim, suksesi kepemimpinan politik dalam sejarah Islam berbeda-beda dari satu masa ke masa. Ada yang berlangsung aman dan damai, tetapi sering juga melalui konflik dan pertumpahan darah akibat ambisi tak terkendali dari pihak-pihak tertentu.³²

Dalam realita sejarah Islam terkait bentuk pemerintahan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dari berubah-ubahnya bentuk pemerintahan dari masa ke masa, maka terdapat ketidakkakuan sistem dan bentuk pemerintahan dalam Islam. Nabi Muhammad tidak menentukan bagaimana cara pergantian pemimpin setelah ditinggalkannya. Nabi Muhammad tampaknya menyerahkan masalah ini kepada kaum muslimin sejalan dengan jiwa kerakyatan yang berkembang di kalangan masyarakat Arab dan ajaran demokrasi dalam Islam. Dan dalam al-Qur'an pun tidak ditentukan secara langsung dan jelas bentuk pemerintahan apa yang wajib direalisasikan bagi umat Islam, apakah bentuk kekhalifahan atau kerajaankah?. Dalam al-Qur'an yang ada dalam al-Qur'an hanya seperangkat nilai-nilai luhur yang wajib dijadikan landasan dalam bernegara dan bermasyarakat, seperti kebebasan, persatuan, persaudaraan, keadilan, dan persamaan.

Dalam konteks keIndonesiaan, bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Yang menjadi dasar ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Pancasila. Muhammadiyah memandang bahwa Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (*dar al-'ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*dar al-*

syahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (*dar al-salam*) menuju kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Allah SWT. Pandangan kebangsaan tersebut sejalan dengan cita-cita Islam tentang negara idaman *baladun thayyibun wa rabbun gafur* yaitu suatu negeri yang baik dan berada dalam ampunan Allah sebagaimana termaktub dalam QS. Saba [34]: 15:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّاتٍ
عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَاشْكُرُوا لَهُ ۚ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun". (QS. Saba [34]: 15).

Ayat di atas menerangkan sekelumit tentang kaum Saba' yang mendiami daerah selatan Yaman, yaitu daerah yang amat subur sehingga kaum Saba' hidup makmur dan telah mencapai kebudayaan yang tinggi. Mereka menempati sebuah lembah yang luas dan subur berkat pengairan yang teratur dari bendungan Ma'rib. Di kiri dan kanan daerah mereka terbentang kebun-kebun yang amat luas dan subur yang menghasilkan bahan makanan dan buah-buahan yang melimpah ruah.³³ Akan tetapi karena mereka tidak mensyukuri nikmat Allah berupa kemakmuran, menyalahgunakan nikmat Allah, dan tidak mau mengingat nikmat Allah, maka mereka kemudian dihancurkan sebagai balasan atas kekafiran dan kesombongan yang mereka lakukan.

³¹ M. Hasbi Amirudin, "Konsep Negara Islam Menurut Fazrul Rahman". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999, hal. 106.

³² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, hal. 67.

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011, hal. 81.

Hamka dalam tafsir al-Azhar menyatakan bahwa selama nikmat Allah masih disyukuri dengan beramal dan berusaha dengan bekerja, selama itu pula negeri akan tetap baik (*baldatun thayyibatun*). Apabila negeri telah aman dan baik, menguning padi di sawah, menghijau padi di ladang, mentimun mengarang bunga, terung ayun-ayunan, tebu menyentak ruas, lada membintang timur, maka dan penghasilan bumi timbullah kemakmuran, dan kemakmuran moga-moga mendekat diri kepada Allah SWT, maka segala dosa akan diampuni Allah SWT (*wa rabbun gafûr*). Asal saja gerak-gerik hidup itu tidak melupakan Allah SWT.³⁴

Menurut Muhammadiyah, pada ayat lainnya terdapat indikasi negara ideal, yaitu diberkahi Allah karena penduduknya beriman dan bertakwa (QS. Al-A'raf [7]: 96), beribadah dan memakmurkannya (QS. Adz-Dzariyat [51]: 56; Hud [11]: 61), menjalankan fungsi kekhilafahan dan tidak membuat kerusakan di dalamnya (QS. Al-Baqarah [2]: 11, 30), memiliki relasi hubungan dengan Allah dan dengan sesama yang harmonis (QS. Ali Imran [3]: 112), mengembangkan pergaulan antarkomponen bangsa dan kemanusiaan yang setara dan berkualitas taqwa (QS. Al-Hujarat [49]: 13), serta menjadi bangsa unggulan bermartabat *khaira ummah* (QS. Ali Imran [3]: 110). Negara Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim tersebut dalam konteks keIslaman dan keIndonesiaan harus terus dibangun menjadi negara Pancasila yang Islami dan berkemajuan menuju peradaban utama bagi seluruh rakyat. Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

³⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jilid 7), Jakarta: Gema Insani, 2015, hal. 303.

dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan dapat diisi serta diaktualisasikan menuju kehidupan yang dicita-citakan umat Islam yaitu *baldatun thayyibatun wa rabbun gafûr*.³⁵ Negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 itu dapat diaktualisasikan sebagai *baldatun thayyibatun wa rabbun gafûr* yang berperikehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridha Alla

C. KESIMPULAN

Allah menurunkan al-Qur'an tak lain sebagai petunjuk bagi manusia, termasuk di dalamnya petunjuk bermasyarakat dan bernegara. Secara teknis Al-Qur'an tidak memerinci petunjuk bernegara, hanya isyarat-isyarat global saja, seperti dalam penyelenggaraan negara harus dilandasi dengan nilai kebebasan, persatuan, persaudaraan, keadilan, musyawarah, dan persamaan. Nilai-nilai tersebut kemudian diimplementasikan oleh Rasulullah ketika memimpin negara Madinah yang ketika itu masyarakatnya majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Amirudin, M Hasbi. "Konsep Negara Islam Menurut Fazrul Rahman". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999.
- Anis, Ibrahim. *al-Mu'jam al-Wasit*. Jakarta: Angkasa, 1972.

³⁵ Dari hasil penelitian M. Saefullah Rohman, dinyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal ajaran Islam. Nilai-nilai filosofis dari setiap sila Pancasila merupakan perwujudan dari nilai-nilai ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Dalam *Jurnal Millah*, Vol. XIII, No. 1, Agustus 2013.

- Anshari, Endang Saifudin. *Wawasan Islam: Pokok-Pokok Pikiran Tentang Islam dan Ummatnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993
- al-Ashfahânî, Ar-Râgib. *Mu'jam Mufradât Alfâz Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.
- Bakhri, Syamsul, "Muhammadiyah dan Tantangan Global". Artikel. Diakses dari www.republika.co.id pada tanggal 1 Mei 2017.
- Bâqî, Muhammad Fuad 'Abdul, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Effendi, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Esposito, John L. (ed.) *The Oxford Encyclopedia Of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Fachruddin, Fuad. *Agama dan Pendidikan Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- al-Farmawi, Abdul Hayy. *Metode Tafsir Mudhu'i dan Cara Penerapannya*, diterjemahkan oleh Rosihan Anwar dari judul *al-Bidayah Fi Tafsir al-Maudhu'i*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Hanafi, Ahmad A. Hafizar. *Tata Negara*. Jakarta: Yudhistira, 1995.
- Hanafi, Hanafi M (ed), *et al. Al-Qur'an dan Kenegaraan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011.
- . *Hukum, Keadilan, dan Hak Asasi Manusia (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2010.
- Hasbi, Artani. *Musyawaharah dan Demokrasi: Analisa Konseptual Aplikatif dalam Lintasan Sejarah Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Hasjmy, A. *Dimana Letaknya Negara Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- . *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif, 1989.
- Hegel, G.W.F. *The Science of Logic*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Hitti, Phillip K. *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*, diterjemahkan oleh Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi dari judul *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqin dari judul *General Theory of Law and State*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kurdi, Abdul Rahman Abdul Kadir. *Tatanan Sosial Islam Studi Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. *Peta Bumi Intelektualisme di Indonesia*. Bandung : Mizan, 1994.
- . Ahmad Syafi'i. *Islam dan Pancasila Sebagai Dasar Negara: Studi Tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2006.
- Madjid, Nurkholis. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2004.
- al-Mandzur, Jamal al-Din Ibn. *Lisan Al-'Arab VII*, Kairo: al-Babi al-Halabi, 1969.
- al-Marâgî, Ahmad Mustafâ. *Tafsîr al-Marâgî*, Jilid I, Beirut, Dârul-Fikr, 1421 H/2001 M.
- Mardani. *Ayat-Ayat Tematik: Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- al-Maududi, Abul A'la. *Khilafah dan Kerajaan*, diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir dari judul *al-Khilafah wal Mulk*. Mizan: Bandung, 2007.
- al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn Habib. *Al-Ahkam As-Sultoniyyah*. Mesir: Darul Hadith, 2006.

- Muhammad, Hasyim. *Tafsir Tematis Al-Qur'an dan Masyarakat: Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara*. Yogyakarta: Teras, 2007.
- Mulia, Musdah. *Negara Islam*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nashir, Haedar. "KH. Ahmad Dahlan Sang Mujaddid". *Majalah Suara Muhammadiyah*, Edisi No. 23/TH. Ke-94 1-15 Desember 2009.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- . *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- . *Islam Rasional*. Bandung: Mizan, 1997.
- Natsir, Muhamad. *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Penerbit Media Dakwah, 2001.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta : LP3ES, 1980.
- . *Islam dan Politik*. Jakarta: Yayasan Risalah, 2003.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- . *Tanfidz Keputusan Muhammadiyah Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar Muhammadiyah Ke-46)*. Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 2010.
- . *Negara Pancasila Darul Ahdi Wa Syahadah*. Dokumen. 2015
- Pulungan, J Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.
- Qardawi, Yusuf. *Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik*, diterjemahkan oleh Khoiril Amru Harahap dari judul *ad-Din wa as-Siyasah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2007.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Tema Pokok Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Anas Mahyudin dari judul *Major Themes of the Qur'an*. Bandung: Pustaka, 1996.
- Rakhmat, Jalaludin. *Islam Alternatif*. Bandung: Mizan, 1991.
- Raliby, Osman. *Ibn Khaldun tentang Masyarakat dan Negara*. Jakarta, Bulan Bintang, 1965.
- Ramayulis. *Sejarah Pendidikan Islam: Perubahan Konsep, Filsafat dan Metodologi dari Era Nabi Muhammad SAW Sampai Ulama Nusantara*. Jakarta: Kalam Mulia, 2011.
- al-Râzî, Muhammad. *Tafsîr al-Râzî; al-Tafsîr al-Kabîr wa Mafâtih al-Ghayb*. Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.
- Sahri, "Kepemimpinan Negara Menurut Al-Ghazali (w.1111)". *Disertasi*. Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009, hal. 33
- Salim, Abd Muin. "Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an". *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1989,
- al-Shiddieqy, Hasby. *Ilmu Kenegaraan dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1971
- Shihab, M. Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad SAW dalam Sorotan Al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih*. Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- , *Tafsir al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shobahussurur, "Islam dan Kekuasaan (Studi Analitik Tentang Kritik Ibn Taimiyah Terhadap Sistem Kekuasaan)". *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2005, hal. 202.
- Sukardi, Imam. "Pemikiran Politik Al-Farabi (Diskursus Kepemimpinan Negara)". *Disertasi*. PPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008, hal. 37.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. Jakarta: UI Press, 1995.

- Suryanegara, Ahmad Mansyur. *Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*. Bandung: Mizan, 1998.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Syafe'i, Zakaria. *Negara Dalam Perspektif Islam (Fiqh Siyasah)*. Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012.
- Syamsuddin, Din. *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*. Jakarta: Logos, 2000.
- Sya'rawi, Mutawalli. *Gerbang Memahami Al-Qur'an*. Ciputat: Penerbit Hikam, t.t.
- Taimiyah, Ibnu. *Tugas Negara Islam*, diterjemahkan oleh Arif Maftuhin Dzohir dari judul *Public Duties Islam, The Institution of The Hisba*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Thaba, Azis. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thaha, Idris. *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*. Jakarta: Teraju, 2005.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Kebinekaan (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Muhaf Al-Qur'an, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- al-Usaury, Ahmad. *Sejarah Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2003.
- al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih, Politik Islam (Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah), diterjemahkan oleh Ajmal Arif dari judul *At-Ta'liq 'ala as-Siyasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'I war-Ra'iyah li Syaikhul Islam Ibni Taimiyah*. Jakarta: Griya Ilmu Mandiri Sejahtera, 2017.
- Utriza Yakin, Ayang. *Sejarah Hukum Islam Nusantara Abad XIV-XIX M*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology*. Edinburg: Edinburg University Press, 1972.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: Mac Donald & Evan Ltd., 1980.
- Wojowasito, S. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia dan Indonesia Inggris*. Bandung : Penerbit Hasta Bandung, 1980.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Yusuf, Choirul Fuad. *Konflik Bernuansa Agama: Peta Konflik Berbagai Daerah di Indonesia 1997-2005*, Jakarta: Puslitbang Lektur dan Khazanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013.
- Zainuddin, A. Rahman. *Kekuasaan dan Negara*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana, 1992.